



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

Rekomendasi dan Pendampingan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental ke RSJ/LKS

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan dari Warga atau Masyarakat dan Aparat setempat
2. KTP / KK
3. BPJS
4. Surat Rujukan dari Puskesmas
5. Surat Permohonan Pendampingan dari Keluarga yang diketahui Lurah/Kepala Kampung
6. Surat Pernyataan jika tidak diketahui Keluarganya
7. Surat Keterangan Tenang dari Dokter, Obat untuk satu bulan jika berobat jalan, rekam medis/ diagnosis selesai perawatan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu
Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial



1. Petugas atau Pendamping dari Dinas Sosial melakukan kunjungan rumah klien untuk verifikasi
2. Petugas memeriksa semua berkas klien
3. Jika berkas lengkap maka akan dibuatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Surat Tugas Pendampingan
4. Jika klien tidak memiliki identitas maka akan di rehabilitasi di Yayasan/LKS Binaan Dinas Sosial Provinsi Lampung



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Way Kanan Km.02 Blambangan Umpu

Provinsi Lampung 34764 082183773738

<https://dinsos.waykanankab.go.id>

Pemerintah Kab. Way Kanan / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi dan Pendampingan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mental ke RSJ/LKS

Pengaduan Layanan

Mekanisme penyampaian pengaduan pemohon mengajukan pengaduan atau keluhan yang diterima oleh *Front Office* (FO) untuk selanjutnya diteruskan ke unit yang menangani pelayanan dan pengaduan untuk di analisa dan ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahannya. Dan semua bentuk pengaduan yang masuk harus secara jelas menerangkan identitas pengadu agar petugas dapat mengkonfirmasi pengaduan yang telah disampaikan tersebut.

Adapun sarana pengaduan yang disediakan pada Dinas Sosial :

- a. *Telepon/HP* (0821-8377-3738) / *Whatsapp* (0852-6632-3698)
- b. *Website/Form Pengaduan*, (<https://dinsos.waykanankab.go.id>)
- c. *Email* (dinsoswk21@gmail.com)
- d. *Kotak Pengaduan* (Formulir Pengaduan)
- e. *Integrasi SP4N Laporan!*
- f. *Pengaduan Langsung*